



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

#### SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 210 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2021

#### KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 703/Kk.02.22/PP.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Nurmawaddah

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

#### MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Nurmawaddah
2. NSM : 101212180118
3. Alamat Madrasah : Jl.Tanjung Harap Dusun III
4. Kelurahan / Desa : Tanjung Harap
5. Kecamatan : Serbajadi
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Hajjah Nursiah
8. Akte Menikah Haji : AHU-0004928.AH.01.04.Th.2015.Tgl.2 April 2015

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 18 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 18 Januari 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 10 MARET 2021

a.n.KEPALA :

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004928.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN HAJJAH NURSI AH**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUNASRIL,SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 229 Tanggal 24 Maret 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HAJJAH NURSI AH tanggal 01 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040112100032 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HAJJAH NURSI AH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pe badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN HAJJAH NURSI AH  
berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sesuai Akta Nomor 229 Tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris YUNASRIL,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004928.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 02 April 2015**